



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Demokrat**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono**  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat  
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320
2. Nama : **DR. Hince IP Pandjaitan XIII, SH. MH. ACCS**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat  
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H. M.H. CLA., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H. MH., Mehbob, S.H. M.H. MBA., CN., Jansen Sitindaon, S.H. M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC. S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan H. Haloho, S.H., Dormauli Silalahi, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H., para advokat yang tergabung dalam "Tim Advokasi" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma

Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 200/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H.,M.H., Taufik Hidayat, S.H.,M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H.,M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho,S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H.,M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum NURHADISIGIT LAW OFFICE, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT 8/RW 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 252-14-09/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.47 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor: 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “;
4. Bahwa dengan berlakunya Undang–Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/Pl.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul: 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor: 135/Pl.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul: 01.46 WIB;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/DPRK;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut: 14 (empat belas);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/Pl.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul: 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor: 135/Pl.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul: 01.46 WIB.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/Pl.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul: 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor: 135/Pl.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul: 01.46 WIB;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, Tertanggal 24 Mei 2019, Pukul: 01.04 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

##### PROVINSI LAMPUNG

##### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS

##### KABUPATEN TANGGAMUS

##### DAPIL TANGGAMUS IV

Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota

NO	Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat nasional	4	4	0
1.	Tedi Kurniawan, SE	3	3	0
2.	Irianto	-	-	-
3.	Ida Wanali	-	-	-
4.	Mulyadi Mamad	-	-	-
5.	Reni Santika	-	-	-
6.	Nursopanudin	-	-	-
7.	Deni Apriliyanti	1	-	1
8.	Jutiawati	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut:  
Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 06 Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan dimana adanya penambahan suara sah sebanyak 1 (satu) suara terhadap Calon legislatif Deni Apriliyanti;  
Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/KOTA Suara Sah Partai Amanat Nasional adalah 4 (empat) Suara dan Suara sah Tedi Kurniawan

adalah 3 (tiga) suara sedangkan pada Model DAA1 DPRD KAB/KOTA adanya penambahan suara Sah sebanyak 1 (satu) suara terhadap Calon legislatif Deni Apriliyanti **(Bukti P1)**;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12. Partai Amanat nasional		-	-	-
1	Tedi Kurniawan, SE	1	-	1
2	Irianto	-	-	-
3	Ida Wanali	-	-	-
4	Mulyadi Mamad	-	-	-
5	Reni Santika	-	-	-
6	Nursopanudin	-	-	-
7	Deni Apriliyandi	1	1	1
8	Jutiawati	-	-	-
Jumlah		2	1	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut:

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 15 Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan dimana adanya penambahan suara sebanyak 1 (satu) suara sah terhadap Calon legislatif Tedi Kurniawan, SE;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Deni Apriliyandi adalah 1 (satu) Suara dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Deni Apriliyandi adalah 1 (satu) Suara dan suara Sah sebanyak 1 (satu) sah terhadap Calon legislatif Tedi Kurniawan SE, dari persandingan tersebut ada penambahan suara sah terhadap calon legislatif Tedi Kurniawan SE **(Bukti P2)**;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12. Partai Amanat nasional		2	2	0
1	Tedi Kurniawan, SE	16	6	10
2	Irianto	2	2	0
3	Ida Wanali	-	-	-
4	Mulyadi Mamad	-	-	-
5	Reni Santika	-	-	-
6	Nursopanudin	-	-	-
7	Deni Apriliyanti	-	-	-
8	Jutiawati	7	7	0
Jumlah		27	27	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut:

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 04 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan dimana adanya penambahan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional legislatif Tedi Kurniawan, SE;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan, SE adalah 6 (enam) Suara dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Tedi Kurniawan SE berjumlah 16 (enam belas) adanya penambahan 10 (sepuluh) suara sah (**Bukti P3**);

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat nasional	3	0	3
1	Tedi Kurniawan, SE	23	0	23
2	Irianto	-	-	-
3	Ida Wanali	1	0	1
4	Mulyadi Mamad	-	-	-
5	Reni Santika	1	0	1
6	Nursopanudin	-	-	-
7	Deni Apriliyanti	-	-	-
8	Jutiawati	2	0	2
Jumlah		30	-	30

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut:

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 10 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan dimana adanya penambahan suara sebanyak 30 (Tiga Puluh) suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan SE, Ida Wanali, Reni Santika, Jutiawati;

Bahwa, bila disandingkan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan mendapatkan 23 (dua puluh tiga) suara sah, Ida Wanali 1 (satu) suara sah, Reni Santika 1 (satu) suara sah, Jutiawati 2 (dua) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model C1-DPRD KAB/KOTA Partai dan Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional tidak mendapatkan perolehan suara sah (**Bukti P3**);

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12. Partai Amanat Nasional		-	-	-
1	Tedi Kurniawan, SE	2	0	2
2	Irianto	-	-	-
3	Ida Wanali	-	-	-
4	Mulyadi Mamad	-	-	-
5	Reni Santika	-	-	-
6	Nursopanudin	-	-	-
7	Deni Apriliyanti	-	-	-
8	Jutiawati	-	-	-
Jumlah		2	0	2

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut:

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 4 Desa Petay Kayu Kecamatan Ulu Belu dimana adanya penambahan suara sebanyak 2 (dua) suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan SE;

Bahwa, bila disandingkan Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan mendapatkan 2 (dua) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model C1-DPRD KAB/ KOTA Partai dan Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional tidak mendapatkan perolehan suara sah **(Bukti P5)**;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	DEMOKRAT	3	3	0
1	SUNU JATMIKO	25	25	0
2	ROHYAT	-	-	-
3	ERNIAWATI	-	-	-
4	DENI MUKLIS	-	-	-
5	ASTOLANI	-	-	-
6	SUMIRAH SENDI	-	28	28
Jumlah		28	56	28

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut:

Bahwa, terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 5 Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Demokrat yaitu Sunu Jatmiko 25 (dua puluh lima), dan Sumirah Sendi 28 (dua puluh delapan) dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) Suara dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Caleg Demokrat Sumirah Sendi adalah hilang 28 (dua puluh delapan) **(Bukti P 6);**

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	1	1	0
1	Hartono S.E	1	1	0
2	Irmansyah	-	-	-

3	Ida Lusiana, S.P	1	1	0
4	Fitri Purwanti, S.Pd.SD.	-	-	-
5	Sarmini, A.Ma.Pust	-	-	-
6	Mesy Arsita, S.Kom	-	-	-
7	Agung Purnama Putra	0	3	3
Jumlah		3	6	3

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut:

Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara bagi calon lain di TPS 3 Desa Sri Manganten Kecamatan Pulau Panggung dimana adanya pengurangan suara sah sebanyak 3 (enam) suara terhadap Calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera Nomor 7 (tujuh) Agung Purnama Putra;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera Nomor 7 (Tujuh) Agung Purnama Putra adalah 3 (tiga) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA suara sah Agung Purnama Putra berjumlah 0 (kosong) **(Bukti P7);**

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5. Partai Nasdem		-	-	-
1	Febrio Martha Mustafa	7	7	0
2	Okta Rinaldi	-	-	-
3	Diana Koesoema Wardani, Sp.d	-	-	-
4	Irhamidi	-	-	-
5	Riko Andita	1	1	0
6	Era Ulandari	0	6	6
7	H. Suhartono	21	21	0
8	Sopia Hersita	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut:  
Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara bagi calon lain di TPS 3 Desa Sinar Mulyo Kecamatan Pulau Panggung dimana adanya pengurangan suara sebanyak 6 (enam) terhadap Calon legislatif Partai Nasdem Nomor 6 (enam) Era Ulandari;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Era Ulandari adalah 6 (enam) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Era Ulandari berjumlah 0 (kosong) **(Bukti P 8)**;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1. Partai Kebangkitan Bangsa		6	6	0
1	Zulki Qurniawan, SE	9	9	0
2	Azharie	-	-	-
3	Epilia Susanti	-	-	-
4	Weli Apriyani	-	-	-
5	Muas Zahrie	-	-	-
6	Rini Nopianti	-	-	-
7	Elik Yulianto	0	6	6
8	Budi Hidayatullah	-	-	-
Jumlah		15	21	6

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut:  
Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara bagi calon lain di TPS 3 Desa Sinar Mulyo Kecamatan Pulau Panggung dimana adanya pengurangan suara sebanyak 6 (enam) terhadap Calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 7 (Tujuh) Elik Yulianto;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 7 (Tujuh) Elik Yulianto memperoleh 6 (enam) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Elik Yulianto berjumlah 0 (kosong) **(Bukti P9);**

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	PDI PERJUANGAN	14	14	0
1	Ikhwani	2	2	0
2	Pono Edi Susanto	3	1	2
3	Vina Novasari	0	13	13
4	Hi. Basuki Wibowo, SE	-	-	-
5	Sudarita	-	-	-
6	Hanifah	-	-	-
7	Joni Ansonet	122	122	0
8	Runta Hayati	21	-	21
Jumlah		162	152	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara bagi calon lain di TPS 7 (Tujuh) Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan dimana adanya pengurangan suara sah sebanyak 13 (tiga belas) suara terhadap Calon legislatif PDI Perjuangan Nomor 3 (tiga) Vina Novasari;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/KOTA Suara Sah Calon legislatif PDI Perjuangan Nomor 3 (tiga) Vina Novasari memperoleh 13 (tiga belas) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Suara Sah Vina Novasari berjumlah 0 (kosong), dan ada penambahan suara sah terhadap Calon Legislatif Nomor Urut 2 Pono Edi Susanto sebanyak 2 (dua) suara sah dan penambahan Calon Legislatif Nomor Urut 8 Runta Hayati sebanyak 21 (dua puluh satu) suara sah **(Bukti P10);**

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota  
Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
9. PERINDO		1	0	1
1	Saparudin, S.Pd.,MM	1	0	1
2	Mansun	-	-	-
3	Dra. Rahmawati	-	-	-
4	Erlancop Eddywan	-	-	-
5	Anita Handayani, S.Kom	-	-	-
6	Uci Agustina, S.ST	-	-	-
7	Afit Abidin	-	-	-
8	A. Deniya Audhia	-	-	-
Jumlah		2	0	2

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut:  
Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 10 (Sepuluh) Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan dimana adanya penambahan suara sah sebanyak 1 (satu) suara terhadap Suara Partai PERINDO sebanyak 1 (satu) suara sah dan penambahan suara sah Calon legislatif PERINDO Nomor Urut 1 (satu) Saparudin, S.Pd.,M.M;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/KOTA suara Partai PERINDO tidak mendapatkan suara sah dan Calon legislatif PERINDO Nomor Urut 1 (satu) Saparudin, S.Pd.,M.M tidak mendapatkan suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/KOTA suara Partai PERINDO mendapatkan 1 (satu) suara sah dan Calon legislatif PERINDO Nomor Urut 1 (satu) Saparudin, S.Pd.,MM mendapatkan surat suara sah sebanyak 1 (satu suara) (**Bukti P 11**);

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota  
Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten/Kota

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
9.Partai Persatuan Pembangunan		3	0	3
1	Irsi Jaya	3	0	3
2	Silahudin	10	0	10
3	Rismawati	-	-	-
4	A.Zubaidi	-	-	-
5	Budi Sehantri	2	-	2
6	Siska Aini	-	-	-
Jumlah		18	0	18

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut:  
Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara di TPS 10 (Sepuluh) Desa Air Kubang Kecamatan Air Naningan dimana adanya penambahan suara sah sebanyak 18 (delapan belas) suara dengan rincian Suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 3 (tiga) suara sah dan penambahan suara sah Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 (satu) Irsi sebanyak 3 (tiga) suara, Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 10 (sepuluh) suara, Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 5 (lima) sebanyak 2 (dua) suara;  
Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/KOTA suara Partai Persatuan Pembangunan tidak mendapatkan suara sah dan semua Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan tidak mendapatkan suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 3 (tiga) suara sah dan penambahan suara sah Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 (satu) Irsi sebanyak 3 (tiga) suara, Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 10 (sepuluh) suara, Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 5 (lima) sebanyak 2 (dua) suara (**Bukti P 11**);

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

Bahwa adanya penambahan suara sah pada TPS 8 Desa Air Kubang Kecamatan air naningan Kabupaten Tanggamus Dapil 4 pada DAA1 DPRD KAB/KOTA suara sah 229 (dua ratus dua puluh sembilan) sedangkan pada Model C1-DPRD KAB/ KOTA suara sah berjumlah 206 (dua ratus enam) **(Bukti P13);**

Bahwa, adanya pengurangan suara sah pada TPS 6 Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus pada pada DAA1 DPRD KAB/ KOTA suara sah 171 (seratus tujuh puluh satu) dan suara tidak sah 7 (tujuh) sedangkan pada Model C1-DPRD KAB/ KOTA suara sah berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) dan suara tidak sah 26 (dua puluh enam) **(Bukti P14);**

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang..., bertanggal...., Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / Kota sepanjang di daerah Pemilihan Tanggamus IV Tanggamus

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut :

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI LAMPUNG**

**NAMA : Ir. H. YANDRI NAZIR, MM**

**DAPIL 8 (DELAPAN) LAMPUNG TIMUR, NO. URUT 1 (satu)**

1. Pada berdasarkan Penetapan Termohon, diketahui suara Pemohon (Ir. H. Yandri Nazir, MM) berjumlah 16.431 suara sedangkan suara milik Asep Makmur berjumlah 16.717 dengan selisih suara sebesar 286 suara.

No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. YANDRI NAZIR, MM	16.431
5	ASEP MAKMUR	16.717

2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon yang benar adalah berjumlah 16.447 suara. Dan suara milik Caleg Nomor urut 5, Asep Makmur sejumlah 16.038 dengan selisih suara sejumlah 409 suara.

No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. YANDRI NAZIR, MM	16.447
5	ASEP MAKMUR	16.038

3. Bahwa berdasarkan data diatas diduga adanya penggelembungan suara oleh caleg Nomor urut 5 sebesar 695 suara dengan rincian sebagai berikut:

No	No TPS	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN	NAMA CALEG	SUARA CALEG DATA DAA1 KPU	SUARA CALEG DATA C1 KAMI	SELISIH
1.	03	SIDO MAKMUR	MELINTING	ASEP MAKMUR	14	4	10
2.	14	ITIK RENDAY	MELINTING	ASEP MAKMUR	21	21 (PENUH CORETAN)	21
3.	09	TEBING	MELINTING	ASEP MAKMUR	29	1	28
4.	02	LABUHAN RATU BARU	WAY JEPARA	ASEP MAKMUR	8	6	2
5.	05	JEPARA	WAY JEPARA	Ir. H. YANDRI NAZIR, MM	1	7	6
6.	47	BANDAR AGUNG	BANDAR SRIBAWONO	ASEP MAKMUR	18	8	10
7.	49	BANDAR AGUNG	BANDAR SRIBAWONO	Ir. H. YANDRI NAZIR, MM	5	15	10
8.	06	WARINGIN JAYA	BANDAR SRIBAWONO	ASEP MAKMUR	13	3	10
9.	01	SADAR SRIWIJAYA	BANDAR SRIBAWONO	ASEP MAKMUR	14	4	10
10.	11	SRI MENANTI	BANDAR SRIBAWONO	ASEP MAKMUR	11	1	10
11.	08	SELOREJO	BATANG HARI	ASEP MAKMUR	39	9	30

12.	11	SELOREJO	BATANG HARI	ASEP MAKMUR	14	4	10
13.	10	BALE KENCONO	BATANG HARI	ASEP MAKMUR	4	1	3
14.	06	BUANA SAKTI	BATANG HARI	ASEP MAKMUR	31	31 (PENUH CORETAN)	31
15.	03	BANDAR NEGERI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	70	70 (PENUH CORETAN)	70
16.	05	BANDAR NEGERI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	66	6	60
17.	07	BANDAR NEGERI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	42	2	40
18.	03	KARANG ANYAR	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	16	6	10
19.	16	SRI MINOSARI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	36	6	30
20.	10	LABUHAN MARINGGAI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	61	1	60
21.	34	LABUHAN MARINGGAI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	75	5	70
22.	08	SRI GADING	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	14	0	14
23.	01	SUKO RAHAYU	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	54	4	50
24.	08	SUKO RAHAYU	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	15	5	10
25.	02	MARGA SARI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	16	6	10
26.	19	MARGA SARI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	37	7	30
27.	06	MARINGGAI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	57	7	50
<b>JUMLAH</b>					<b>695</b>		

4. Bahwa Temuan di 5 (lima) Kecamatan tersebut kemudian kami Laporkan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 8 Mei 2019 agar ditindaklanjuti di Pleno KPU Provinsi Lampung dengan melakukan pembukaan kotak dan penghitungan ulang di 27 TPS yang kami temukan adanya penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 dari Partai Demokrat bernama Asep Makmur;

5. Kemudian Pada tanggal 10 Mei 2019 di Pleno KPU Provinsi Lampung yang membahas Hasil Pleno Kabupaten Lampung Timur Bawaslu menyampaikan Surat Pengaduan dari Kami kepada KPU Provinsi Lampung dan merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS yang kami laporkan ada indikasi penambahan suara caleg Nomor Urut 5 dari Partai Demokrat yang bernama Asep Makmur pada esok hari;
6. Bahwa Pada tanggal 11 Mei 2019 saat pelaksanaan Pleno KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung Pemohon dihubungi bahwa Pembukaan Kotak Suara dilakukan di KPU Lampung Timur. Sedangkan perjalanan dari Bandar Lampung (tempat dilaksanakannya Pleno KPU Provinsi Lampung) ke Lampung Timur memakan waktu selama 2 jam lebih;
7. Bahwa Ketika sampai di KPU Kabupaten Lampung Timur pembukaan Kotak Suara telah dilakukan dengan disaksikan perwakilan dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Timur. Dan yang dilakukan bukan menghitung ulang kertas suara tetapi hanya melihat C1 Plano dan C1 Hologram. Saya tidak menerima hasil pembukaan Kotak Suara tersebut karena tidak sesuai dengan Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Lampung serta tidak disaksikan secara langsung oleh saya selaku penggugat dan saksi yang ditunjuk oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung;
8. Bahwa akhirnya diputuskan bahwa dilakukan Pembukaan Kotak di Lokasi Pleno KPU Provinsi Lampung dengan membawa kotak suara dari KPU Lampung Timur ke Lokasi Pleno KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Bahwa pada saat pembukaan Kotak dilakukan, yang dilakukan hanya membandingkan Data milik kami dengan C1 Hologram dan Beberapa C1 Plano, Bukan melakukan penghitungan Suara Ulang seperti yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Lampung;
10. Bahwa berdasarkan Data C1 dari Beberapa Partai dan Bawaslu yang saya miliki tidak diakui karena KPU mengatakan bahwa data yang kami miliki hanya salinan dari C1 Hologram dan C1 Plano yang dimiliki oleh KPU. Sehingga dapat terjadi kesalahan penulisan. Dan data yang diakui hanya C1 Hologram dan C1 Plano dari KPU.

**PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang 27 TPS – TPS dalam tabel diatas;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU di TPS 03 Desa Sido Makmur, Kecamatan Melinting, TPS 14 Desa Itik Renday Kecamatan Melinting, TPS 09 Desa Tebing Kecamatan Melinting, TPS 02 Desa Labuhan Ratu Baru Kecamatan Way Jepara, TPS 05 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara, TPS 47 dan 49 Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono, TPS 06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bandar Sribawono, TPS 01 Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribawono, TPS 11 Desa Sri Menanti Kecamatan Bandar Sribawono, TPS 08 dan 11 Desa Selorejo Kecamatan Batang Hari, TPS 10 Desa Bale Kencono Kecamatan Batang Hari, TPS 06 Desa Buana Sakti Kecamatan Batang Hari, TPS 03, 05 dan 07 Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai, TPS 03 Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai, TPS 16 Desa Sri Minosari Kecamatan Labuhan Maringgai, TPS 10 dan 34 Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai, TPS 08 Desa Sri Gading Kecamatan Labuhan Maringgai, TPS 01 dan 08 Desa Suko Rahayu Kecamatan Labuhan Maringgai, TPS 02 dan 19 Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai, dan TPS 06 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Daerah Pemilihan Lampung VIII (Delapan);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilya (*exaequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.14-1 sampai dengan bukti P.14-9, sebagai berikut.

1. Bukti P14-1 : Cetak *Scan* Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
2. Bukti P14-2 : Fotokopi Data Rekapitulasi KPU Kabupaten Lampung Timur
3. Bukti P14-3 : Fotokopi tanda terima permohonan Pembukaan C1 PLANO ke KPU Kabupaten Lampung Timur
4. Bukti P14-4 : Fotokopi Tanda Terima permohonan Pembukaan C1 PLANO ke BAWASLU Kabupaten Lampung Timur
5. Bukti P14-5 : Fotokopi tanda terima surat permohonan pembukaan Kotak Suara dan Hitung Ulang ke KPU Provinsi Lampung
6. Bukti P14-6 : Fotokopi tanda bukti penerimaan berkas ke Bawaslu tentang laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada Pemilihan anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung VIII Partai Demokrat
7. Bukti P14-7 : Fotokopi surat rekomendasi dari BAWASLU Provinsi Lampung ke KPU Provinsi Lampung
8. Bukti P14-8 : Cetak Data Rekapitulasi BAWASLU Kabupaten Lampung Timur
9. Bukti P14-9 : Fotokopi Model C1 Kabupaten Lampung Timur

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 63-14-09/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **1. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **2.1. PROVINSI LAMPUNG**

### 2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Lampung, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

### 2.3.1. DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG 8 (LAMPUNG TIMUR)

TABEL 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

**Bukti T-002-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09**

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kabupaten Lampung Timur	16.038	16.717
	Jumlah	16.038	16.717

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan ada kecurangan berupa penggelembungan suara oleh Caleg No. Urut 5 sebesar 695 suara, karena yang benar dalam melaksanakan rekapitulasi surat suara termohon telah melakukannya dengan benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sesuai Tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

2. Bahwa data yang disandingkan oleh pemohon di dalam permohonannya sebagaimana tabel Nomor 3 halaman 24, adalah data yang tidak benar, karena didalam tabel tersebut termohon temukan adanya penambahan TPS yang dilakukan oleh pemohon, yaitu penyebutan “TPS 14 di Desa Itik Renday Kecamatan Melinting”, padahal di desa Itik Renday tersebut TPS nya hanya berjumlah 10 TPS, namun didalam permohonan ini oleh pemohom di tambahkan sendiri menjadi 14 TPS, dalil tabel tersebut jelas merupakan tabel yang tidak benar sehingga harus dikesampingkan oleh Mahkamah;
3. Bahwa berikut termohon uraikan data tabel tentang perolehan suara pemohon DPRD Lampung 8 Nomor Urut 5 Asep Makmur di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon sebagaimana bukti **Bukti T-003-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09** adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kabupaten Lampung Timur		16.038	16.717
1	a.	Kecamatan Sukadana		312
2	b.	Kecamatan Labuhan Maringgai		7.831
3	c.	Kecamatan Jabung		154
4	d.	Kecamatan Pekalongan		461
5	e.	Kecamatan Sekampung		93
6	f.	Kecamatan Batang Hari		419
7	g.	Kecamatan Way Jepara		462
8	h.	Kecamatan Purbolinggo		28
9	i.	Kecamatan Raman Utara		15
10	j.	Kecamatan Metro Kibang		15
11	k.	Kecamatan Marga Tiga		26

12	l.	Kecamatan Sekampung Udik		166
13	m.	Kecamatan Batang Hari Nuban		53
14	n.	Kecamatan Bumi Agung		9
15	o.	Kecamatan Bandar Sribawono		1.506
16	p.	Kecamatan Mataram Baru		1.549
17	q.	Kecamatan Melinting		1.680
18	r.	Kecamatan Gunung Pelindung		353
19	s.	Kecamatan Pasir Sakti		573
20	t.	Kecamatan Waway Karya		354
21	u.	Kecamatan Labuhan Ratu		277
22	v	Kecamatan Braja Selehah		93
23	w.	Kecamatan Way Bungur		13
24	x.	Kecamatan Marga Sekampung		275
		Jumlah	16.038	16.717

4. Bahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkan adanya rekomendasi dari Bawaslu kepada Termohon memang demikian adanya yang mana Rekomendasi Bawaslu Provinsi Lampung merekomendasikan kepada KPU Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti dengan melakukan pencermatan kembali dan apabila ditemukan kesalahan untuk dilakukan pembetulan/perbaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat hari sabtu tanggal 11 Mei 2019, pukul 16.00 WIB (**bukti T-004-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09**);
5. Bahwa terhadap rekomendasi dari pihak bawaslu tersebut, termohon telah melakukan pencermatan penghitungan perolehan suara berbasis Model C1 hologram dan jika perlu berbasis C1 Plano pada Pemilihan DPRD Provinsi Lampung paling lambat tanggal 11 Mei 2019 pukul 16.00 WIB (**T-005-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09**);

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sejatinya apa yang dipersoalkan oleh pemohon didalam permohonannya telah dilakukan penyelesaian oleh Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana dalil halaman 26 s/d 27 menjadi tidak terbukti;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, oleh karena permohonan pemohon tidak terbukti secara hukum, maka permohonan dalam perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

#### 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kabupaten Lampung Timur	16.038	16.717
Jumlah		16.038	16.717

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09 sampai dengan bukti T-009-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09 dan T-001-TANGGAMUS 4-DEMOKRAT-48-14-09 sampai dengan T-004-TANGGAMUS 4-DEMOKRAT-48-14-09, sebagai berikut:

1. T-001-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Jo Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.1-Kpt/18/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pesertapemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019
2. T-002-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRD Provinsi Lampung 8, DC2-KPU, DC.TT-KPU dan DC.DH-KPU Provinsi Lampung
3. T-003-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Lampung 8
4. T-004-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09 : Fotokopi Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 033/K-LA/PM.05.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019
5. T-005-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09 : Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Lampung No 388/PL.01.4-SD/03/Prov/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi

- Bawaslu Provinsi Lampung
6. T-006-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09 : *File* Video Proses Pencermatan Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Lampung
  7. T-007-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09 : Fotokopi Formulir Model DB, DB1-DPRD Provinsi Lampung 8, DB2-KPU, DB.TT, DB.DH Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung
  8. T-008-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD PROV, dan DAA1-DPRD PROV dari 5 Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur
    1. Bandar Sribawono
    2. Batanghari (DA1 DPRD Provinsi + DAA1 DPRD Provinsi)
    3. Labuhan Maringgai
    4. Mellinting(DA1, DPRD Provinsi dan DAA1 Provinsi)
    5. Way Jepara
  9. T-009-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1 Hologram -DPRD PROV per TPS dari 5 Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur
    1. Bandar Sribawono
    2. Batanghari
    3. Labuhan Maringgai
    4. Mellinting
    5. Way Jepara
  10. T-001-TANGGAMUS 4-DEMOKRAT-48-14-09 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 J.o surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus nomor: 563/PL.01.7-Kpt/1806/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 bertanggal 02 Mei 2019

11. T-002-TANGGAMUS : Fotokopi Kumpulan Formulir Model  
4-DEMOKRAT-48-14-  
09 - DB-KPU  
- DB1-DPRD KAB/KOTA  
- DB.2-KPU  
- DB.TT-KPU  
- DB.DH-KPU
12. T-003-TANGGAMUS : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir tingkat  
4-DEMOKRAT-48-14-  
09 1. Kecamatan Air Nanningan  
-DA-KPU  
-DA1-DPRD Kab/Kota  
-DA2-KPU  
-DA.TT-KPU  
-DA.DH-KPU  
-DAA1-DPRD Kab/Kota  
2.Kecamatan Pulau Panggung  
- DA-KPU  
- DA1-DPRD Kab/Kota  
- DA2-KPU  
- DAA1-DPRD Kab/Kota  
3. Kecamatan Ulu Belu  
- DA1-DPRD Kab/Kota  
- DAA1-DPRD Kab/Kota
13. T-004-TANGGAMUS 4 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model C1-  
DEMOKRAT-48-14-09 DPRD KAB/KOTA yang meliputi Kecamatan :  
1. Air Nanningan  
2. Pulau Panggung  
3. Ulu Belu

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor

19-14-09/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

#### **2. Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Lampung dengan Nomor Register Perkara: 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrat**

##### **2.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Lampung pada daerah pemilihan 8 (delapan) Lampung Timur**

##### **2.1.1. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon atas nama Ir. H. Yandri Nazir, M.M. pada Daerah Pemilihan 8 (delapan) Lampung Timur yang menyatakan selisih jumlah suara dengan Calon Legislatif Nomor Urut 5, Asep Makmur sebanyak 409 suara.**

2.1.1.1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Lampung Timur melakukan pengawasan terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan di aula KPU Kabupaten Lampung Timur. Rapat pleno dihadiri oleh Kapolres Lampung Timur, Kejaksaan Lampung Timur, Kesbangpol Lampung Timur, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Lampung Timur, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik, dan Saksi dari Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019. **(Bukti PK.8-14)**

2.1.1.2. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 melalui Saudara Nuri Efendi, Calon DPRD Provinsi Dapil Pemilihan Lampung Timur Nomor urut 1 (Ir. H. Yandri Nazir, M.M) dari Partai Demokrat mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan Pembukaan dan penghitungan Ulang C1 Plano di Kecamatan Labuhan Maringgai Terdapat perbedaan antara DAA1 DPRD

Provinsi dengan C1 Plano beserta C1 Hologram. Laporan tersebut disampaikan oleh saudara Ir. H. Yandri Nazir, M.M. untuk ditindaklanjuti pada saat rekapitulasi pleno tingkat Kabupaten Lampung Timur. **(Bukti PK.8-15)**

2.1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil laporan tertanggal 30 April 2019 atas laporan calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat atas nama Ir. H. Yandri Nazir, M.M tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Timur menindaklanjuti keberatan dari Calon DPRD Provinsi Dapil Lampung Timur atas nama Ir. H. Yandri Nazir, MM pada rekapitulasi ditingkat Kabupaten pada tanggal 1 Mei 2019 dengan merekomendasikan untuk melakukan pencermatan terhadap C1 KPU dan C1 Pemohon di Kecamatan Labuhan Maringgai. **(Bukti PK.8-16)**

2.1.1.4. Bahwa dari hasil Rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kabupaten dari Calon DPRD Provinsi berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Lampung Timur terdapat perolehan suara untuk Saudara Ir. Yandri Nazir sebanyak 16.431 sedangkan untuk Asep Makmur sebanyak 16.717 sehingga dari DB1 DPRD Provinsi terdapat selisih suara sebanyak 286 suara. **(Bukti PK.8-17)**

2.1.1.5. Bahwa berdasarkan penelusuran hasil Pengawasan di TPS 06 Kecamatan Labuhan Maringgai Desa Maringgai untuk perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Partai Demokrat Nomor urut 5 atas nama Asep Makmur mendapatkan 57 suara sedangkan dari data C1 pemohon mendapatkan 7 suara sehingga terdapat selisih 50 suara. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran pengawasan serta data C1. Dari Pengawas TPS 02 Desa Maringgai Panwaslu Kecamatan Labuhan Maringgai perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Partai Demokrat Nomor urut 5 atas nama Asep Makmur mendapatkan

suara sebanyak 7 suara, namun dalam DAA 1 DPRD Prov mendapatkan 57 suara. **(Bukti PK.8-18)**

#### **2.1.2. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon temuan di 5 (lima) Kecamatan yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 8 Mei 2019**

Berdasarkan laporan pelapor atas nama Danang Sayogyo Utomo S Pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2019 yang melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Lampung terkait dengan adanya dugaan selisih hasil penghitungan suara Sdr. Ir. H. Yandri Nazir, M.M. selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 8 (delapan) dari Partai Demokrat yang berbeda antara Formulir Model C1 dengan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI di 27 (dua puluh tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur.

Terhadap hal tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2019 merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dengan Nomor Surat Rekomendasi: 033/K.LA/PM.05.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Bawaslu Provinsi Lampung merekomendasikan untuk melakukan pencermatan Kembali dan apabila ditemukan kesalahan agar dapat dilakukan pembetulan/perbaikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2019, Pukul 16.00 WIB. **(Bukti PK.8-19)**

#### **2.1.3. Pokok Permohonan Terkait dengan Pelaksanaan Hasil Rekomendasi Bawaslu Provinsi Lampung**

Bahwa berdasarkan atas hasil pengawasan pada tanggal 11 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Lampung Timur mengawasi Pembukaan Kotak Suara dan Pencermatan Penghitungan Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 Partai Demokrat Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi daerah Pemilihan 8, waktu

pembukaan Kotak pada jam 11.15 s.d 14.00 Wib, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Bawaslu Lampung Nomor: 033/K.LA/PM.05.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Rekomendasi serta surat Undangan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 242/PL.01-7-Und/1807/KPU-Kab/V/2019 perihal Undangan (penyandingan C1 dengan hasil perolehan resmi). Bahwa berdasarkan sebagaimana maksud diatas bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan pembukaan Kotak Suara di 27 TPS yang tersebar di 5 (Lima) Kecamatan untuk dapat dilakukan pencermatan penghitungan perolehan suara, dengan melakukan penyandingan data hasil penghitungann suara pada Formulir Model C1 Hologram/Plano untuk pemilihan Umum DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 8 (Lampung Timur).

Bahwa dari hasil Pengawasan terhadap Pencermatan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan Calon Nomor urut 1 Partai Demokrat atas nama Ir. H. Yandri Nadir, MM bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur melakukan Pengawasan terhadap proses penyandingan C1 dengan hasil perolehan resmi KPU. Dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur telah melakukan pembukaan Kotak Suara di Kecamatan:

No	Kecamatan	Desa	Tps	Formulir				Ket
				Daa1	C1 H. Gram	C1- Plano	Selisih	
1	Melinting	Sido Makmur	3	8	8		0	Tidak ada selisih
		Itik renday	1	1	1		0	Tidak ada selisih
		Tebing	9	4	4		0	Tidak ada selisih
2	Way Jepara	Labuhan Ratu	2	-	-		-	Tidak ada Desa Labuhan Ratu
		Jepara	5	1	7		6	selisih
3	Bandar Sribhawono	B. Agung	47	4	4		0	Tidak ada selisih
		B. Agung	49	5	15		10	selisih
		Waringin Jaya	6	6	6		0	Tidak ada selisih
		Sadar Seibhawono	1	12	12		0	Tidak ada selisih
		Srimenanti	11	7	7		0	Tidak ada selisih
4	Batanghari	Selorejo	8	2	2		0	Tidak ada selisih

		Selorejo	11	0	0		0	Tidak ada selisih
		Bale Kencono	10	9	9		0	Tidak ada selisih
		Buana Sakti	6	1	1		0	Tidak ada selisih
5	Labuhan Maringgai	Bandar Negeri	3	4	4		0	Tidak ada selisih
		Bandar Negeri	5	8	8		0	Tidak ada selisih
		Bandar Negeri	7	2	2		0	Tidak ada selisih
		Karang Anyar	3	-	-		-	Sudah dibuka pada saat Pleno
		Sriminosari	16	4	4		0	Tidak ada selisih
		Labuhan Maringgai	10	3	3		0	Tidak ada selisih
			34	8	8		0	Tidak ada selisih
		Srigading	8	3	3		0	Tidak ada selisih
		Suko Rahayu	8	-	-		-	Sudah dibuka pada saat Pleno
		Marga Sari	2	-	-		-	Sudah dibuka pada saat Pleno
			19	1	1		0	Tidak ada selisih
		Maringgai	6	-	-		-	Sudah dibuka pada saat Pleno

Adapun dari hasil Pengawasan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur menemukan adanya selisih perolehan suara pada TPS 005 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara dengan selisih 6 (Enam) Suara dan TPS 049 Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono dengan selisih 10 (Sepuluh) Suara. Adapun dari hasil penyandingan data selisih perolehan suara di beberapa TPS sebagaimana maksud diatas telah dituangkan pada Formulir BA KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor: 62/PK.01-BA/KAB/V/2019 tentang Pencermatan penghitungan perolehan suara model C1 berhologram pada pemilihan DPRD Provinsi. Hal tersebut telah dilakukan perbaikan saat rekapitulasi ditingkat Provinsi dituangkan dalam formulir model DC1 DPRD Provinsi.

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran pengawasan pada saat pembukaan kotak suara pada tanggal 11 Mei 2019, dari saksi yang hadir dan dapat menyaksikan pembukaan kotak suara perwakilan dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Timur, pembukaan kotak suara mengambil dan mencocokkan data C1 Plano dan C1

Hologram, disaksikan Bawaslu Lampung Timur, Perwakilan Saksi DPC Demokrat, Kepolisian, adapun pelapor hadir di KPU Kabupaten Lampung Timur setelah pembukaan kotak suara serta pencocokan data C1 Plano dan C1 Hologram telah berlangsung dan selesai, namun demikian pelapor merasa keberatan terhadap KPU dimana pembukaan Kotak suara serta penghitungan suara dilakukan hanya menyandingkan C1 Plano dan C1. Hologram, atas keberatan tersebut pelapor meminta agar penghitungan dilakukan di Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi.

Berdasarkan hasil penelusuran pembukaan serta penghitungan pada rapat pleno di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung hanya menghitung serta membuka C1 Hologram serta C1 Plano sebagai bahan perbandingan serta pencermatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung, berdasarkan penelusuran hasil pengawasan mengenai poin 1 pada pokok permohonan pemohon mengenai selisih antara calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat antara calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 5 pada Formulir Model DB1.DPRD Provinsi Saudara Ir. Yandri Nazir mendapat suara sebanyak 16.431 (enam belas ribu empat ratus tiga puluh satu) sedangkan untuk Asep Makmur sebanyak 16.717 (enam belas ribu tujuh ratus tujuh belas) suara.

NO	NAMA CALON	FORMULIR MODEL DB1. DPRD Provinsi
1	YANDRI NAZIR	16.431
5	ASEP MAKMUR	16.717

Kemudian setelah dilakukan pencermatan dan pembedaan berdasarkan data C1 Plano maka dalam Formulir Model DC1-DPRD Provinsi Calon Anggota DPRD Provinsi dapil 8 Lampung Timur Partai Demokrat antara Nomor Urut 1 Ir. H. Yandri Nazir, M.M mendapat suara sejumlah 16.441 (enam belas ribu empat ratus empat puluh satu) suara dan Nomor Urut 5 Asep Makmur sejumlah 16.717 (enam belas ribu tujuh ratus tujuh belas) suara. Terhadap hal tersebut terdapat selisih.

NO	NAMA CALON	FORMULIR MODEL DC1. DPRD Provinsi
1	YANDRI NAZIR	16.441
5	ASEP MAKMUR	16.717

**(Bukti PK.8-20)**

## **2.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus**

**2.2.1. Terhadap Pokok Permohonan 1 (satu) terkait dengan Penambahan Perolehan Suara Sah sebanyak 1 (satu) suara terhadap Calon Legislatif an. Deni Apriliyadi dari Partai Amanat Nasional di TPS 06, Pekon Datar Lebuay, Kecamatan Air Nainingan sebagaimana Tabel Berikut:**

No	Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat Nasional	4	4	0
1	TEDI KURNIAWAN, SE	3	3	0
2	IRIANTO	-	-	-
3	IDA WANALI	-	-	-
4	MULYADI MAMAD	-	-	-
5	RENI SANTIKA	-	-	-
6	NURSOPANUDIN	-	-	-
7	DENI APRILYADI	1	-	1
8	JUTIAWATI	-	-	-
Jumlah		8	7	1

Bahwa berdasarkan data yang di uraikan oleh Pemohon sebagaimana diatas, Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengemukakan sebagai berikut:

**2.2.1.1.** Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Air Nainingan pada saat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara DPRD Kabupaten Tanggamus TPS 06 Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan terdapat Kesalahan input oleh KPPS sehingga ada perbedaan disalinan C1-DPRD Kab/Kota Saksi dan Panwaslu Kecamatan Air Nainingan untuk Partai Amanat Nasional Calon Legislatif DPRD Kabupaten Nomor urut 7 (tujuh) a.n DENI APRILYADI, lalu saksi dari masing-masing Partai meminta agar membuka C1-DPRD Kab/Kota Plano untuk disandingkan, namun Pengawas Desa/Pekon Datar Lebuay mempunyai

dokumentasi salinan C1-DPRD Kab/Kota Plano sehingga dijadikan data pembanding terkait adanya selisih 1 (satu) suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Nomor Urut 7 (tujuh) a.n. DENI APRILYADI, sehingga Panwaslu Kecamatan Air Nanningan merekomendasikan secara lisan kepada PPK Air Nanningan agar salinan C1-DPRD Kab/Kota diperbaiki oleh PPS Datar Lebuay atas persetujuan seluruh saksi. Setelah dilakukan persandingan data dengan C1 Plano yang dimiliki oleh Panwaslu Desa/ Pekon Datar Lebuay diperoleh hasil bahwa Calon legislatif an. DENI APRILYADI memperoleh 1 (satu) suara, sehingga diperoleh persandingan data sebagai berikut:

No	Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		C1 Plano
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat Nasional	4	4	4
1	TEDI KURNIAWAN, SE	3	3	3
2	IRIANTO	-	-	-
3	IDA WANALI	-	-	-
4	MULYADI MAMAD	-	-	-
5	RENI SANTIKA	-	-	-
6	NURSOPANUDIN	-	-	-
7	DENI APRILYADI	1	-	1
8	JUTIAWATI	-	-	-
Jumlah		8	7	8

2.2.1.2. Bahwa perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Deni Apriliyadi No. Urut 7 dari Partai Amanat Nasional pada TPS 06 Pekon Datar Lebuay, Kecamatan Air Nanningan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Nama Calon	No. Urut	C1- Plano	Salinan C1-DPRD Kab/Kota	DAA1-DPRD Kab/Kota
1.	Partai Amanat Nasional	Deni Apriliyadi	7	1	1	1

**(Bukti PK.8.6-21)**

**2.2.2. Pokok Permohonan 2 (dua) terkait dengan penambahan perolehan suara sah sebanyak 1 (satu) suara terhadap Calon Legislatif an. Tedi Kurniawan, SE dari Partai Amanat Nasional di TPS 15 Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan sebagaimana Tabel Berikut:**

No	Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12. Partai Amanat Nasional		-	-	-
1	TEDI KURNIAWAN, SE	1	-	1
2	IRIANTO	-	-	-
3	IDA WANALI	-	-	-
4	MULYADI MAMAD	-	-	-
5	RENI SANTIKA	-	-	-
6	NURSOPANUDIN	-	-	-
7	DENI APRILYADI	1	1	1
8	JUTIAWATI	-	-	-
Jumlah		2	1	1

Bahwa berdasarkan data yang di uraikan oleh Pemohon sebagaimana diatas, Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengemukakan sebagai berikut:

2.2.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Air Nainingan, dapat dijelaskan bahwa saat melakukan penghitungan suara ditingkat Kecamatan pada TPS 15 Pekon Datar Lebuay terdapat perbedaan antara C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Air Nainingan dan saksi partai politik dengan salinan C1-DPRD Kab/Kota milik PPK Air Nainingan. Perbedaan suara tersebut terdapat pada Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus No. Urut 01 Partai Amanat Nasional an. Tedy Kurniawan, S.E yaitu selisih 1 suara. Atas dasar itu, maka Panwaslu kecamatan Air Nainingan merekomendasikan kepada PPK Air Nainingan

untuk membuka C1-Plano. Setelah dibuka, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		C1 Plano
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat Nasional	-	-	-
1	TEDI KURNIAWAN, SE	1	0	1
2	IRIANTO	-	-	-
3	IDA WANALI	-	-	-
4	MULYADI MAMAD	-	-	-
5	RENI SANTIKA	-	-	-
6	NURSOPANUDIN	-	-	-
7	DENI APRILIYADI	1	1	1
8	JUTIAWATI	-	-	-
Jumlah		2	1	2

2.2.2.2. Bahwa perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Tedi Kurniawan dari Partai Amanat Nasional pada TPS 15 Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan setelah membuka C1 Plano, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Nama Calon	No. Urut	C1-Plano	Salinan C1-DPRD Kab/Kota	DAA1-DPRD Kab/Kota
1.	Partai Amanat Nasional	Tedi Kurniawan, S.E	1	1	1	1

*(Vide PK.8.6-21 dan Bukti PK.8.6-22)*

2.2.3. Pokok Permohonan 3 (tiga) terkait dengan penambahan perolehan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara sah terhadap Calon Legislatif an. Tedi Kurniawan, SE dari Partai Amanat Nasional di TPS 04 Pekon Air Kubang Kecamatan Air Nainingan sebagaimana Tabel Berikut:

NO	Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat Nasional	2	2	0
1	TEDI KURNIAWAN, SE	16	6	10
2	IRIANTO	2	2	0

3	IDA WANALI	-	-	-
4	MULYADI MAMAD	-	-	-
5	RENI SANTIKA	-	-	-
6	NURSOPANUDIN	-	-	-
7	DENI APRILYANTI	-	-	-
8	JUTIAWATI	7	7	0
Jumlah		27	27	10

Bahwa berdasarkan data yang di uraikan oleh Pemohon sebagaimana diatas, Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengemukakan sebagai berikut:

2.2.3.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu di TPS 04 Pekon Air Kubang Kecamatan Air Nainingan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Politik yang hadir.

2.2.3.2. Bahwa perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Tedi Kurniawan dari Partai Amanat Nasional pada TPS 04 Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Nainingan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Nama Calon	No. Urut	C1-Plano	Salinan C1-DPRD Kab/Kota	DAA1-DPRD Kab/Kota
1.	Partai Amanat Nasional	Tedi Kurniawan, S.E	1	16	6	16

**(Bukti PK.8.6-23)**

**2.2.4. Pokok Permohonan 4 (empat) terkait dengan penambahan perolehan suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara sah terhadap Calon Legislatif an. Tedi Kurniawan, SE., Ida Wanali, Reni Santika dan Jutiawati dari Partai Amanat Nasional di TPS 10 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan sebagaimana Tabel Berikut:**

NO	Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat Nasional	3	0	3

1	TEDI KURNIAWAN, SE	23	0	23
2	IRIANTO	-	-	-
3	IDA WANALI	1	0	1
4	MULYADI MAMAD	-	-	-
5	RENI SANTIKA	1	0	1
6	NURSOPANUDIN	-	-	-
7	DENI APRILYANTI	-	-	-
8	JUTIAWATI	2	0	2
Jumlah		30	-	30

Bahwa berdasarkan data yang di uraikan oleh Pemohon sebagaimana diatas, Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengemukakan sebagai berikut:

- 2.2.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Air Nainingan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan di TPS 10 Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Nainingan, tidak ada temuan dugaan pelanggaran maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Politik yang hadir.
- 2.2.4.2. Bahwa Data C1-DPRD Kab/Kota TPS 10 Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Nainingan milik Panwaslu Kecamatan Air Nainingan sama dengan C1-DPRD Kab/Kota Salinan yang dimiliki oleh PPK Air Nainingan.
- 2.2.4.3. Bahwa perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Amanat Nasional pada TPS 10 Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Nainingan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Nama Calon	No. Urut	C1-Plano	Salinan C1-DPRD Kab/Kota	DAA1-DPRD Kab/Kota
1.	Partai Amanat Nasional	Tedi Kurniawan, S.E	1	23	23	23
2.		Ida Wanali	3	1	1	1
3.		Reni Santika	5	1	1	1
4.		Jutiawati	8	2	2	2

**(Bukti PK.8.6-24)**

**2.2.5. Pokok Permohonan (5) terkait dengan penambahan perolehan suara sebanyak 2 (dua) suara sah terhadap Calon Legislatif an. Tedi Kurniawan, SE di TPS 4 Desa Petay Kayu Kecamatan Ulu Belu sebagaimana Tabel Berikut:**

NO	Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat Nasional	-	-	-
1	TEDI KURNIAWAN, SE	2	2	2
2	IRIANTO	-	-	-
3	IDA WANALI	-	-	-
4	MULYADI MAMAD	-	-	-
5	RENI SANTIKA	-	-	-
6	NURSOPANUDIN	-	-	-
7	DENI APRILYANTI	-	-	-
8	JUTIAWATI	-	-	-
Jumlah		2	0	2

Bahwa berdasarkan data yang di uraikan oleh Pemohon sebagaimana diatas, Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengemukakan sebagai berikut:

- 2.2.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Air Nangingan saat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada tanggal 21 April 2019 di Kantor Sekretariat PPK Ulu Bulu, pada saat rekapitulasi di TPS 04 Pekon Petay Kayu, Kecamatan Ulu Belu, tidak ada temuan dugaan pelanggaran maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Politik yang hadir.
- 2.2.5.2. Bahwa Data C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Pekon Petay Kayu Kecamatan Ulu Belu milik Panwaslu Kecamatan Ulu Belu sama dengan Salinan C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PPK Ulu Belu.
- 2.2.5.3. Bahwa perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Tedi Kurniawan, S.E dari Partai Amanat Nasional pada TPS 04 Desa Petay Kayu, Kecamatan Ulu Belu disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Nama Calon	No. Urut	Salinan C1-DPRD Kab/Kota	DA1-DPRD Kab/Kota
1.	Partai Amanat Nasional	Tedi Kurniawan, S.E	1	2	30

**(Bukti PK.8.6-25)**

**2.2.6. Pokok Permohonan 6 Terkait dengan Pengurangan Perolehan Suara Calon Legislatif an. Sumirah Sendi dari Partai Demokrat di TPS 5 Pekon Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu sebagaimana Tabel Berikut:**

NO	Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	DEMOKRAT	3	3	0
1	SUNU JATMIKO	25	25	0
2	ROHYAT	-	-	-
3	ERNIAWATI	-	-	-
4	DENI MUKLIS	-	-	-
5	ASTOLANI	-	-	-
6	SUMIRAH SENDI	-	28	28

Bahwa berdasarkan data yang di uraikan oleh Pemohon sebagaimana diatas, Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengemukakan sebagai berikut:

- 2.2.6.1. Bahwa Pada Jum'at, 19 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ulu Belu melakukan pengawasan yang bertempat di sekretariat PPS Pekon Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Hasil dari pengawasan yang dilakukan adalah ditemukannya kesalahan penjumlahan yang terdapat pada C1 Plano maupun Lampiran C1-DPRD Kab/Kota. adapun kesalahan tersebut tertulis dalam C1.KWK serta Perbaikan ini dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Nomor: 013/BA/PPS/GS/1/2019 serta ditanda tangani oleh 7 (Tujuh) Saksi Partai Politik yang hadir. Atas Dasar Berita Acara tersebut maka Panwaslu Kecamatan Ulu Belu merekomendasikan secara lisan untuk melakukan pencermatan kembali. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti

oleh PPK Kecamatan Ulu Belu dengan cara membuka Kotak Suara untuk menyangdingkan C1 Plano dengan C1-DPRD Kab/Kota TPS 05 Pekon Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu, sehingga diperoleh data sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	NAMA CALON LEGISLATIF	DATA SEBELUM PERBAIKAN	DATA SESUDAH PERBAIKAN
1	Partai Demokrat	Suara Partai	3 Suara	3 Suara
2		Sunu Jatmiko	25 suara	25 suara
3		Sumirah Sendi	28 suara	0 suara
Jumlah			0 suara	28 suara

2.2.6.2. Bahwa perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Sumirah Sendi dari Partai Demokrat pada TPS 05 Pekon Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu setelah dilakukan pembukaan kotak suara, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Nama Calon	No. Urut	C1-Plano	Salinan C1-DPRD Kab/Kota	DAA1-DPRD Kab/Kota
1.	Partai Demokrat	Sumirah Sendi	6	0	0	0

**(Bukti PK.8.6-26)**

**2.2.7. Pokok Permohonan (7) Terkait dengan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 3 (tiga) suara terhadap Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Agung Purnama Putra dari Partai Keadilan Sejahtera di TPS 3 Pekon Sri Manganten, Kecamatan Pulau Panggung sebagaimana Tabel Berikut:**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	1	1	0
1	HARTONO, S.E	1	1	0
2	IRMANSYAH	-	-	-
3	IDA LUSIANA, S.P	1	1	0
4	FITRI PURWANTI, S.Pd.	-	-	-

	SD			
5	SARMINI, A.MA.PUST	-	-	-
6	MESY ARSITA, S.Kom	-	-	-
7	AGUNG PURNAMA PUTRA	0	3	3
Jumlah		3	6	3

Bahwa berdasarkan data yang di uraikan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengemukakan sebagai berikut:

- 2.2.7.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Panggung saat tahapan rekapitulasi suara pada hari Sabtu s.d Minggu tanggal 20 s.d 21 April 2019 bertempat di GSG Beganti Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung. Pada saat pengawasan, Panwaslu Kecamatan Pulau Panggung merekomendasikan secara lisan untuk membuka C1 Plano atas keberatan yang diajukan oleh saksi karena didapat adanya kesalahan input perolehan suara di C1-DPRD Kab/Kota oleh KPPS di TPS 3 Pekon Srimenganten yaitu suara dari Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. Urut 7 a.n AGUNG PURNAMA PUTRA sebanyak 3 suara, lalu selisih tersebut di perbaiki melalui Rapat Pleno Tingkat Kecamatan. Adapun hasil Pembukaan C1 Plano dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		C1 Plano
		Termohon	Pemohon	
2. Partai Keadilan Sejahtera		1	1	1
1	HARTONO, S.E	1	1	1
2	IRMANSYAH	-	-	-
3	IDA LUSIANA, S.P	1	1	1
4	FITRI PURWANTI, S.Pd. SD	-	-	-
5	SARMINI, A.MA.PUST	-	-	-
6	MESY ARSITA, S.Kom	-	-	-
7	AGUNG PURNAMA PUTRA	0	3	0
Jumlah		3	6	3

- 2.2.7.2. Bahwa perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Agung Purnama Putra dari Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan hasil pembukaan C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Pekon Sri Mengantan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Nama Calon	No. Urut	C1-Plano	Salinan C1-DPRD Kab/Kota	DAA1-DPRD Kab/Kota
1.	Partai Keadilan Sejahtera	Agung Purnama Putra	7	0	0	0

**(Bukti PK.8.6-27)**

- 2.2.8. **Pokok Permohonan (8) Terkait dengan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 6 (enam) suara terhadap Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Era Ulandari dari Partai NasDem di TPS 3 Pekon Sinar Mulyo Kecamatan Pulau Pangung sebagaimana Tabel Berikut:**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5. Parta Nasdem		-	-	-
1	FEBRIO MARTA MUSTAFA	7	7	0
2	OKTA RINALDI	-	-	-
3	DIANA KOESOEMA WARDANI,S.PD	-	-	-
4	IRHAMIDI	-	-	-
5	RIKO ANDITA	1	1	0
6	ERA ULANDARI	0	6	6
7	H. SUHARTONO	21	21	0
8	SOPIA HARSITA	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Bahwa berdasarkan data yang di uraikan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengemukakan sebagai berikut:

- 2.2.8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanggamus dapat dijelaskan pada Sabtu s.d Minggu tanggal 20 s.d 21 April 2019 terhadap Rekapitulasi Suara DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 di tingkat Kecamatan, bertempat di GSG Beganti Pekon Tekad Kecamatan Pulaupanggung. Pada saat Rekapitulasi Suara tersebut ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Politik yang hadir dan setelah Pengawas Pemilu merekomendasikan untuk membuka C1 Plano dan hasilnya ditemukan kesalahan input perolehan suara di C1-DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan 4 di TPS 3 Pekon Sinar Mulyo yaitu suara dari ERA ULANDARI dari Partai NasDem dengan selisih 6 suara. Selisih tersebut di perbaiki melalui Rapat Pleno Tingkat Kecamatan. Adapun hasil Pembukaan C1 Plano dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		C1 Plano
		Termohon	Pemohon	
6. Parta Nasdem				
1	FEBRIO MARTA MUSTAFA	7	7	7
2	OKTA RINALDI	-	-	-
3	DIANA KOESOEMA WARDANI,S.PD	-	-	-
4	IRHAMIDI	-	-	-
5	RIKO ANDITA	1	1	1
6	ERA ULANDARI	0	6	0
7	H. SUHARTONO	21	21	21
8	SOPIA HARSITA	-	-	-
Jumlah		-	-	-

- 2.2.8.2. Bahwa perolehan suara Calon Legisaltif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Era Ulandari Nomor Urut 6 dari Partai NasDem pada TPS 3 Desa Sinar Mulyo Kecamatan Pulau Panggung setelah dilakukan pembukan C1-DPRD Kab/Kota Plano disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Nama Calon	No. Urut	C1-Plano	Salinan C1-DPRD Kab/Kota	DAA1-DPRD Kab/Kota
1.	Partai NasDem	Era Ulandari	6	0	0	0

*(Vide Bukti PK.8.6-27 dan Bukti PK.8.6-28)*

**2.2.9. Pokok Permohonan (9) Terkait dengan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 6 (enam) suara terhadap Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Elik Yulianto dari Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 3 Sinar Mulyo Kecamatan Pulau Pangung sebagaimana Tabel Berikut:**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	6	6	0
1	ZULKI QURNIAWAN, S.E	9	9	0
2	AZHARIE	-	-	-
3	EPILIA SUSANTI	-	-	-
4	WELI APRIYANI	-	-	-
5	MUAS ZAHRIE	-	-	-
6	RINI NOPIANTI	-	-	-
7	ELIK YULIANTO	0	6	6
8	BUDI HIDAYATULLAH	-	-	-
Jumlah		15	21	6

Bahwa berdasarkan data yang di uraikan oleh Pemohon sebagaimana diatas, Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengemukakan sebagai berikut:

2.2.9.1. Bahwa berdasarkan Form A hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Pangung dapat dijelaskan bahwa pada Sabtu s.d Minggu tanggal 20 s.d 21 April 2019 telah dilakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan Rekapitulasi Suara DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019 di tingkat Kecamatan, bertempat di

GSG Beganti Pekon Tekad Kecamatan Pulaupanggung. Pada saat Rekapitulasi Suara tersebut ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Politik yang hadir dan setelah Panwaslu Kecamatan Pulau Panggung merekomendasikan untuk membuka C1 Plano ditemukan adanya kesalahan input perolehan suara di C1 oleh KPPS di TPS 3 Pekon Sinar Mulyo yaitu suara dari ELIK YULIANTO dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 6 suara. Selisih suara tersebut di perbaiki melalui Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dengan data sebagai berikut:

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		C1 Plano
		Termohon	Pemohon	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	6	6	6
1	ZULKI QURNIAWAN, S.E	9	9	9
2	AZHARIE	-	-	-
3	EPILIA SUSANTI	-	-	-
4	WELI APRIYANI	-	-	-
5	MUAS ZAHRIE	-	-	-
6	RINI NOPIANTI	-	-	-
7	ELIK YULIANTO	0	6	0
8	BUDI HIDAYATULLAH	-	-	-
Jumlah		15	21	15

2.2.9.2. Bahwa perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Elik Yulianto dari Partai Kebangkitan Bangsa pada TPS 3 Pekon Sinar Mulyo, Kecamatan Pulau Panggung setelah membuka C1- Plano, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Nama Calon	No. Urut	C1- Plano	Salinan C1- DPRD Kab/Kota	DAA1- DPRD Kab/Kota
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	lik Yulianto	7	0	0	0

*(Vide Bukti PK.8.6-27 dan Vide Bukti PK.8.6-28)*

**2.2.10. Pokok Permohonan (10) Terkait dengan Perolehan Suara seabnajak 13 (tiga belas) suara sah terhadap Calon**

**Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Vina Novasari  
dari PDI-Perjuangan di TPS 7 Pekon Datar Lebuay  
Kecamatan Air Nainingan sebagaimana Tabel Berikut:**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	PDI PERJUANGAN	14	14	0
1	IKHWANI	2	2	0
2	PONO EDI SUSANTO	3	1	2
3	VINA NOVASARI	0	13	13
4	HI. BASUKI WIBOW, S.E	-	-	-
5	SUDARITA	-	-	-
6	HANIFAH	-	-	-
7	JONI ANSONET	122	122	0
8	RUNTA HAYATI	21	-	21
Jumlah		162	152	10

Bahwa berdasarkan data yang di uraikan oleh Pemohon sebagaimana tabel diatas, Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengemukakan sebagai berikut:

- 2.2.10.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Air Nainingan dapat dijelaskan bahwa pada Sabtu Tanggal 20 April s.d 22 April 2019 telah dilakukan pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara DPR, DPRD, DPD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Air Nainingan. Pleno Rekapitulasi Suara ini dihadiri oleh PPK Kecamatan Air Nainingan, Panwaslu Kecamatan Air Nainingan, Pengawas Kelurahan dan PPS se-Kecamatan Air Nainingan, serta saksi dari PDI-Perjuangan, Gerindra, Perindo, Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan. Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya perbedaan di salinan C1-DPRD Kab/Kota TPS 07 Pekon Datar Lebuay dengan Salinan C1-DPRD Kab/Kota untuk PDI-Perjuangan yang dimiliki oleh Panwaslu Desa. Terhadap hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Air Nainingan merekomendasikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Air Nainingan untuk disandingkan dengan dokumentasi C1 Plano yang dimiliki oleh Panwaslu

Desa/Pekon Datar Lebuay atas persetujuan saksi yang hadir.  
Sehingga diperoleh data sebagai berikut:

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		C1 Plano
		Termohon	Pemohon	
4.	PDI PERJUANGAN	14	14	9
1	IKHWANI	2	2	2
2	PONO EDI SUSANTO	3	1	3
3	VINA NOVASARI	0	13	0
4	HI. BASUKI WIBOW, S.E	0	-	0
5	SUDARITA	0	-	0
6	HANIFAH	0	-	0
7	JONI ANSONET	122	122	122
8	RUNTA HAYATI	21	-	21
Jumlah		162	152	157

Bahwa terhadap C1-DPRD Kab/Kota TPS 07 Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan telah dilakukan perbaikan berdasarkan C1 Plano dokumentasi, namun terhadap suara partai politik belum dilakukan perbaikan, sehingga berdasarkan C1 Plano suara PDI-Perjuangan berjumlah 9 suara, C1 salinan berjumlah 14 suara, DAA berjumlah 14 suara. **(Vide PK.8.6-21 dan Bukti PK.8.6-29)**

2.2.10.2. Bahwa perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus pada TPS 9 Pekon Datar Lebuay, Kecamatan Air Naningan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Nama Calon	No. Urut	C1-Plano	Salinan C1-DPRD Kab/Kota	DAA1-DPRD Kab/Kota
1.	PDI-Perjuangan	PONO EDI SUSANTO	2	3	3	3
2.		VINA NOVASARI	3	0	0	0
3.		RUNTA HAYATI	8	21	21	21

**2.2.11. Pokok Permohonan (11) Terkait dengan Penambahan Perolehan Suara sebanyak 1 (satu) suara terhadap suara Partai Perindo dan Penambahan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara terhadap Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Saparudin, S.Pd., M.M dari**

**Partai Perindo di TPS 10 Pekon Air Kubang Kecamatan Air Nanningan sebagaimana Tabel Berikut:**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
9.	PERINDO	1	0	1
1	SAPARUDIN, S.Pd., MM	1	0	1
2	MANSUN	-	-	-
3	DRA. RAHMAWATI	-	-	-
4	ERLANCOP EDDYWAN	-	-	-
5	ANITA HANDAYANI, S.Kom	-	-	-
6	UCI AGUSTINA, S.ST	-	-	-
7	AFIT ABIDIN	-	-	-
8	A. DENIYA AUDHIA	-	-	-
Jumlah		2	0	2

Bahwa berdasarkan data yang di uraikan oleh Pemohon sebagaimana diatas, Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengemukakan, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Air Nanningan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 10 Pekon Air Kubang Kecamatan Air Nanningan, tidak ada temuan karena data C1-DPRD Kab/Kota milik Panwaslu Kecamatan Air Nanningan sesuai dengan Data C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PPK Air Nanningan. Adapun Data yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Air Nanningan disajikan dalam tabel berikut:

No.	Nama Partai	Nama Calon	No. Urut	C1-Plano	Salinan C1-DPRD Kab/Kota	DAA1-DPRD Kab/Kota
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan Suara Partai	9	1	1	1
2.		SAPARUDIN, S.Pd., M.M	1	1	1	1

**(Vide Bukti PK.8.6-23 dan Vide Bukti PK.8.6-24)**

**2.2.12. Pokok Permohonan (12) Terkait dengan Penambahan Perolehan Suara sebanyak 3 (tiga) suara untuk Partai Persatuan Pembangunan, 3 (Ttiga) suara untuk Calon**

**Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Irsi Jaya, 10 (sepuluh) suara untuk Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Silahudin dan 2 (dua) suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus an. Budi Sehantri di TPS 10 Pekon Air Kubang Kecamatan Air Nanningan sebagaimana Tabel Berikut:**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
9.	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	3
1	IRSI JAYA	3	0	3
2	SILAHUDIN	10	0	10
3	RISMAWATI	-	-	-
4	A. ZUBAIDI	-	-	-
5	BUDI SEHANTRI	2	-	2
6	SISKA AINI	-	-	-
Jumlah		18	0	18

Bahwa berdasarkan data yang di uraikan oleh Pemohon sebagaimana diatas, Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengemukakan sebagai berikut:

- 2.2.12.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Air Nanningan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 10 Pekon Air Kubang Kecamatan Air Nanningan, tidak ada temuan karena data C1-DPRD Kab/Kota milik Panwaslu Kecamatan Air Nanningan sesuai dengan Data C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh PPK Air Nanningan. Adapun Data yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Air Nanningan disajikan dalam tabel berikut:

No.	Nama Partai	Nama Calon	No. Urut	C1-Plano	Salinan C1-DPRD Kab/Kota	DAA1-DPRD Kab/Kota
1.	Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan Suara Partai	10	3	3	3
2.		IRSI JAYA	1	3	3	3
3.		SILAHUDIN	2	10	10	10
4.		BUDI SEHANTRI	5	2	2	2

**(Vide Bukti PK.8.6-24, Vide Bukti PK.8.6-29 dan Bukti PK.8.6-30)**

**2.2.13. Pokok Permohonan (13) Terkait dengan Pengurangan Suara Sah di TPS 8 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nanningan sebagaimana Tabel Berikut:**

No.	Dokumen	Jumlah Suara Sah
1.	DAA1 DPRD Kab/Kota	229 suara
2.	C1-DPRD Kab/Kota	206 suara

Bahwa berdasarkan dalil yang di uraikan oleh Pemohon sebagaimana tabel diatas, Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengemukakan hasil pengawasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Data salinan C1 Plano dan Salinan C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tanggamus, pada TPS 8 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus Dapil 4, sebagai berikut:

No.	Dokumen	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
1.	Salinan C1-DPRD Kab/Kota	228	15	243

*(Vide Bukti PK.8.6-21, Vide Bukti PK 8.6-23 dan Bukti PK.8.6-31)*

**1.2.14. Pokok Permohonan (14) Terkait dengan Pengurangan Suara Sah di TPS 6 Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu sebagaimana Tabel Berikut:**

No.	Dokumen	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.	DAA1 DPRD Kab/Kota	171 suara	7 suara
2.	C1-DPRD Kab/Kota	152 suara	26 suara

Bahwa berdasarkan dalil pemohon sebagaimana tabel diatas, Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengemukakan sebagai berikut:

- 1.2.14.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ulu Belu, pada tanggal 21 April 2019 di Sekretariat PPK Ulu Belu telah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan

Suara tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK Ulu Belu. Pleno ini dihadiri oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Ulu Belu dan Saksi seluruh Partai Politik. Dalam pelaksanaan Pleno tersebut tidak ada temuan dugaan pelanggaran, laporan maupun keberatan yang diajukan oleh saksi.

1.2.14.2. Bahwa berdasarkan data salinan C1-DPRD Kab/Kota dan DAA.1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tanggamus di TPS 6 Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Dapil 4, diperoleh data sebagai berikut:

No.	Dokumen	Jumlah Suara	
		Suara Sah	Tidak Sah
1.	DAA1 DPRD Kab/Kota	171 suara	7 suara
2.	C1-DPRD Kab/Kota	171 suara	7 suara

**(Bukti PK.8.6-32)**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.8-14 sampai dengan bukti PK.8.6-32, sebagai berikut:

1. Bukti PK.8-14 : Fotokopi Form A hasil pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 012/LHP/PM.00.02/IV/2019;
2. Bukti PK.8-15 : -Surat pengajuan pembukaan dan penghitungan ulang C1 di kecamatan Labuhan maringgai dari Ir. H. Yandri Nazir, M.M;  
-Tanda Terima Surat oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Timur;
3. Bukti PK.8-16 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kab. Lampung Timur yang di tujukan kepada KPU kab. Lampung Timur Tentang selisih perolehan suara hasil rekapitulasi penghitungan suara calon anggota DPRD Prov Lampung Dapil 8 dengan Nomor 70.a/K.LA-

- 05/PM.00.02/V/2019 Tertanggal 01 Mei 2019;
4. Bukti PK.8-17 : Fotokopi Dokumen;
- Formulir Model DB1-DPRD PROVINSI Rekapitulasi tingkat Kabupaten Lampung Timur Form A. hasil pengawasan pada rapat Pleno rekapitulasi di KPU kabupaten Lampung Timur.
- Form A Pengawasan Kecamatan Melinting Formulir Model C1 DPRD Prov pada TPS 03Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting.
- BA KPU Nomor: 06/PK.01-BA/1807/VI/2018 tentang penetapan DCS pemilihan Umum tahun 2019.
- Form A Pengawasan di TPS 09 Desa Tebing, Kecamatan Melinting.
  - Formulir Model C1 DPRD Prov pada TPS 09 Desa Tebing, Kecamatan Melinting.
  - DAA1- DPRD Provisi Desa Tebing
  - Formulir Model C1-DPRD Provinsi pada TPS 02, Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara
  - C1 Plano DPRD Provinsi pada TPS 02 Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara
  - Formulir Model C1 DPRD Prov pada TPS 05 Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara
  - Form A Pengawasan di TPS 05, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara
  - Formulir Model C1 DPRD Prov pada TPS 47 Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono
  - Form A Pengawasan di TPS 47 Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono
  - Formulir Model C1 DPRD Prov pada TPS 49 Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono
  - Form A Pengawasan di TPS 49, Desa Bandar

Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono

- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono TPS 06
- Form A Pengawasan di TPS 06 Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono TPS 01
- Form A Pengawasan di TPS 01 Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono TPS 11
- Form A Pengawasan di TPS 11 Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari TPS 08
- Form A Pengawasan di TPS 08, Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari TPS 11
- Form A Pengawasan di TPS 11, Prov Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Balekencono, Kecamatan Batanghari TPS 10
- Form A Pengawasan di TPS 10, Desa Balekencono, Kecamatan Batanghari
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Buana Sakti, Kecamatan Batanghari TPS 06
- C1 Plano TPS 06 Desa Buana Sakti, Kecamatan Batanghari
- Form A Pengawasan di TPS 06 Desa Buana Sakti, Kecamatan Batanghari
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai TPS 03

- Form A Pengawasan di TPS 03 Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai
- DAA1 Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai TPS 05
- Form A Pengawasan di TPS 05, Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai TPS 07
- Form A Pengawasan di TPS 07, Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai TPS 03
- C1 Plano pada TPS 03 Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai
- DAA1 Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai
- Form A Pengawasan di TPS 03, Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai TPS 16
- Form A Pengawasan di TPS 16, Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai
- DAA1 Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai TPS 10
- Form A Pengawasan di TPS 10 Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai
- C1 Plano TPS 10 Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai

- DAA1 Desa labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai TPS 34
- Form A Pengawasan di TPS 34, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai
- DAA1 Desa labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai
- C1 Plano TPS 34, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai TPS 08
- Form A Pengawasan di TPS 34, Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai
- C1 Plano TPS 34, Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai TPS 01
- Form A Pengawasan di TPS 01, Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai TPS 08
- Form A Pengawasan di TPS 08, Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai
- Formulir Model C1 DPRD Prov Desa Marga Sari, Kecamatan Labuhan Maringgai TPS 02
- DAA1 Desa Marga Sari, Kecamatan Labuhan Maringgai
- Form A Pengawasan di TPS 02, Desa Marga Sari, Kecamatan Labuhan Maringgai
- Foto Copy C1 Hologram TPS 19 Desa Marga Sari Kec. Labuhan Maringgai

- Foto C1 Plano TPS 19, Desa Marga Sari Kec. Labuhan Maringgai
  - DAA1 Desa Marga Sari, Kec. Labuhan Maringgai
  - Form A Pengawasan di TPS 19 Desa Marga Sari Kec. Labuhan Maringgai
5. Bukti PK.8-18 : Fotokopi Dokumen;
- Form A Pengawasan di TPS 06, Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai
  - Foto C1 Plano TPS 06 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai
  - DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai
6. Bukti PK.8-19 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 033/K.LA/PM.05.01/V/2019 Tanggal 10 Mei 2019 Prihal Rekomendasi untuk melakukan pencermatan kembali;
7. Bukti PK.8-20 : - Fotokopi BA Nomor 285/PL.01.7-BA/03/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Pemilihan umum tahun 2019 dan lampirannya;
8. Bukti PK.8.6-21 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Air Nanningan;
- Cetak dari foto C1 Plano TPS 6 Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus;
  - Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 6 Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus Model C1-DPRD KAB/KOTA;
  - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di

- Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA;
9. Bukti PK.8.6-22 : - Cetak dari foto C1 Plano TPS 15 Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus;
- Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 15 Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus Model C1-DPRD KAB/KOTA;
10. Bukti PK.8.6-23 : - Cetak dari foto C1 Plano TPS 04 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus
- Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 04 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus Model C1-DPRD KAB/KOTA
  - Cetak *scan* dari Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan

- Umum Tahun 2019 di Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
11. Bukti PK.8.6-24 : - Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 10 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus Model C1-DPRD KAB/KOTA;
- Cetak dari foto C1 Plano TPS 10 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus;
12. Bukti PK.8.6-25 : - Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 04 Desa Petay Kayu Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Model C1-DPRD KAB/KOTA;
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Petay Kayu Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
  - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA;
  - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ulu Belu;

13. Bukti PK.8.6-26 : - Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 05 Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Model C1-DPRD KAB/KOTA;
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
  - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ulu Belu;
14. Bukti PK.8.6-27 : - Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 03 Desa Sri Menganten Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Model C1-DPRD KAB/KOTA
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Pulau Panggung Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
  - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019

- di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Panggung;
15. Bukti PK.8.6-28 : - Fotokopi Formulir C1 TPS 3 Desa Sinar Mulyo, Kecamatan Pulau Panggung;
- Fotokopi Formulir DAA.1-DPRD Kabupaten/Kota;
  - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Panggung;
16. Bukti PK.8.6-29 : - Cetak dari foto C1 Plano TPS 07 Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus;
- Fotokopi C1 TPS 07 Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus;
17. Bukti PK.8.6-30 : - Cetak dari foto C1 Plano TPS 10 Desa Air Kubang Lebuay Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus;
18. Bukti PK.8.6-31 : - Cetak dari foto C1 Plano TPS 08 Desa Air Kubang Lebuay Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus;
- Fotokopi C1 TPS 08 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus;
19. Bukti PK.8.6-32 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ulu Belu;
- Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 06 Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA;

- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,

bertanggal 21 Mei 2019 untuk Provinsi Lampung sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4 dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Lampung Timur 8 [bukti T-001-LAMPUNG8-DEMOKRAT-48-14-09], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PI.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 252-14-09/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

#### **DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4**

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4 telah dinyatakan ditarik dalam persidangan Mahkamah dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada Rabu, 10 Juli 2019; [vide risalah Sidang Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019], sehingga terhadap permohonan pengisian calon

pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

### **DPRD Provinsi Dapil Lampung Timur 8**

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa terhadap posita Pemohon calon (perseorangan) anggota DPRD Provinsi Dapil Lampung Timur 8 Caleg Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Yandri Nazir, M.M (Pemohon) dan Caleg Nomor Urut 5 atas nama Asep Makmur, Pemohon telah menguraikan terjadinya pengurangan suara Pemohon di 27 TPS. Akan tetapi, setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon, sekalipun Pemohon telah menguraikan dengan jelas perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara menurut Termohon, namun di dalam petitum (angka 3) Pemohon meminta untuk dilakukan PSU di 27 TPS yang diuraikan atau didalilkan dalam pokok permohonan. Berkenaan dengan petitum dimaksud, Mahkamah tidak dapat memastikan apakah “PSU” yang dimaksudkan Pemohon adalah dalam pengertian “pemungutan suara ulang” atau “PSU” dalam pengertian “penghitungan suara ulang”;

Bahwa apabila dikaitkan dengan sistem dan hukum pemilihan, maka secara hukum istilah “pemungutan suara ulang” dan “penghitungan suara ulang” memiliki konsekuensi yang berbeda. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 menyatakan pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; atau apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih

sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Sementara itu, menurut Pasal 374 ayat (1) UU 7/2017 “penghitungan suara ulang” berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

Bahwa dengan merujuk perbedaan antara “pemungutan suara ulang” dan “penghitungan suara ulang” yang dikemukakan sebagaimana di atas, kedua istilah tersebut lazim disingkat menjadi “PSU”. Dikarenakan Pemohon tidak memberi penjelasan apakah “PSU” yang dicantumkan di dalam petitum Pemohon dalam pengertian “pemungutan suara ulang” atau “penghitungan suara ulang”, yang secara yuridis memiliki konsekuensi yang berbeda. Apabila “PSU” dimaksudkan sebagai “pemungutan suara ulang”, maka pemilih akan diundang untuk menggunakan hak pilihnya kembali di TPS. Sementara itu, apabila “PSU” dimaksudkan sebagai “penghitungan suara ulang”, maka tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS, cukup dengan menghitung kembali surat suara dengan cara membuka kotak suara pada TPS yang dipersoalkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat memastikan apakah “PSU” yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon adalah “pemungutan suara ulang” atau “penghitungan suara ulang”. Dengan demikian, petitum Pemohon tidak jelas, yang berakibat permohonan Pemohon pun menjadi tidak jelas atau kabur.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4 ditarik dan permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Lampung Timur 8 calon (perseorangan) Ir. H. Yandri Nazir, M.M., tidak jelas atau kabur, maka terhadap pokok permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Lampung Timur 8 calon (perseorangan) Ir. H. Yandri Nazir, M.M., tidak jelas atau kabur;
- [4.5]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus** tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu,

Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Fenny T. Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Fenny T. Purnamasari**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.